



PUTUSAN

NOMOR : 21 / G / 2013 / PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1 Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

H. SUDIRMAN SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur **CV. ALINKA**, beralamat di Jalan Zainul Arifin Nomor 09 RT. 009 RW.003 Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu; -----

Berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. ALINKA tertanggal 30 April 2013 yang di keluarkan oleh Notaris H. Mufti Nokhman, S.H. ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama; -----

1. Hadi Sasmita, S.H. ; -----
2. Panjir, S.H. ; -----

Keduanya para Advocat/ Pengacara lembaga Bantuan Hukum Bintang Biru Bengkulu, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pendakian No. 54 Kampung Cina Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2013; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----



----- M E L A W A N -----

**KETUA PANITIA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS PEMBANTU ALAT KESEHATAN PUSTU KIT DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SELUMA TAHUN 2013**, berkedudukan di
Jalan Soekarno-Hatta No. 02 pemayang Aur. Tais Kabupaten Seluma,
Provinsi Bengkulu; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; -----

BUPATI SELUMA, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 02
pemayang Aur. Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor: 21/PEN.DIS/2013/PTUN-BKL tanggal 8 Oktober
2013 tentang Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor: 21/PEN.MH/2013/PTUN-BKL, tertanggal 17 Oktober
2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
21/PEN.PP/PTUN-BKL, tertanggal 17 Oktober 2013, tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN.HS/2013/PTUN-BKL, tertanggal 21 November 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak dalam Pemeriksaan Persiapan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Desember 2013 yang diajukan pada persidangan tanggal 18 Desember 2013 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir pada berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, bukti awal pihak Penggugat dan keterangan para pihak di Pemeriksaan Persiapan dan di Persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dalam putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : -----

- I. Surat Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat I (Ketua Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Alat



Kesehatan Pustu KIT Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2013) berupa Surat No.13/ALKES.PUSTU/DKS/VIII/2013 Tentang Penetapan Pemenang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Alat Kesehatan Pustu KIT Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2013, dan ;-----

- II. Surat Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat II (Bupati Seluma) berupa Surat No.027/424/IX//2013 tentang Jawaban Sanggahan Banding tertanggal 6 September 2013;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013, Penggugat dalam Perbaikan Gugatan telah menghilangkan Tergugat III yang pada awalnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Alat Kesehatan Pustu KIT Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2013, sehingga yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini menjadi 2 (dua) yaitu Tergugat I (Ketua Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Alat Kesehatan Pustu KIT Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2013 dan Tergugat II (Bupati Seluma) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah menyampaikan Jawaban tertanggal 18 Desember 2013 yang di dalam Jawaban Tergugat I termuat tentang Eksepsi Kompetensi Absolut dan Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan Jawabannya walaupun sudah diberi kesempatan secara patut sebanyak 2 (dua) kali melalui surat panggilan tercatat sesuai dengan kaidah hukum acara; -----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Eksepsi Tergugat I tersebut sebelum masuk pokok sengketa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dimaksud sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa ini; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut Pengadilan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa kedua Objek Sengketa dalam Sengketa ini merupakan satu rangkaian proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana dasar penerbitannya adalah mengacu pada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; -----

Menimbang, bahwa pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa : -----

Pasal 81 : -----

(1) Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :-----

a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; -----



- b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, dan/atau ; -----
- c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh kelompok kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya ; -----
- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada kelompok kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung, sedangkan untuk pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang ; -----
- (3) Kelompok kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung, sedangkan untuk pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (hari) kerja setelah surat sanggahan diterima ; ---

Pasal 82: -----

- (1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari kelompok kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan umum/seleksi umum/pelelangan terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan sederhana /seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterimanya jawaban Sanggahan ; -----
- (2) Peserta yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk pelelangan



umum/pelelangan terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung; -----

(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1 % (satu perseratus) dari nilai total HPS ; -----

(4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ; -----

(5) Dst ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya dan keterangannya dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24 Oktober 2013, menyatakan bahwa berdasarkan BAHK Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Alat Kesehatan Pustu KIT Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2013, Penggugat telah melakukan Sanggahan kepada Tergugat I tertanggal 20 Agustus 2013 dan terhadap sanggahan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat I tertanggal 21 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2013, mengajukan Sanggah Banding terhadap Jawaban Sanggahan Tergugat I serta Tergugat II menjawab Sanggahan Banding Penggugat pada tanggal 6 September 2013, dan proses pelaksanaan lelang berjalan terus dan telah selesai, hingga sengketa ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menurut Tergugat I pelaksanaan proyek sudah berjalan kira-kira 80% ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas serta dikaitkan dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 dan pasal 82 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----



Menimbang, bahwa pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5 tahun 1986 yang terakhir kali dirubah dengan Undang-undang No.51 Tahun 2009 menyatakan bahwa : -----

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara Tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dipergunakan ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Indroharto dalam bukunya menjelaskan, bahwa setiap perjanjian perdata yang dilakukan oleh pemerintah (*in casu* Tergugat) selalu didahului oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata, baik yang berupa perjanjian perdata biasa maupun bentuk perjanjian yang lain. Setelah dibuatnya Keputusan Tata Usaha Negara demikian, maka barulah dilakukan perjanjian perdata (tindakan hukum perdata) yang dimaksud (Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara* Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1993, hal. 117);-----

Menimbang, bahwa tindakan hukum tata usaha negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan hukum perdata menurut pendapat Indroharto merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang melebur dalam tindakan hukum perdata yang menjadi tujuan akhirnya;-----

Menimbang, bahwa setelah penerbitan kedua objek sengketa tersebut, masih ditindaklanjuti dengan beberapa tahap sampai diadakannya kontrak pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pekerjaan;-----



Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan, para pihak mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Alat Kesehatan Pustu KIT Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2013 sudah berjalan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.”; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan akhir penerbitan kedua objek sengketa *in litis* adalah perbuatan hukum perdata, yakni diadakannya Kontrak/Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Alat Kesehatan Pustu KIT Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2013, dan kedua Surat Keputusan objek sengketa *in litis* merupakan satu rangkaian proses diadakannya pelaksanaan Kontrak/Perjanjian *a quo*, sehingga Majelis Hakim menyatakan objek sengketa *in litis* tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:252K/TUN/2000, tertanggal 13 Nopember 2000, telah memutuskan, bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian/kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum



antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 menyatakan bahwa :-----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan seluruh upaya administrasi yang tersedia sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan yang mendasarinya dan juga kedua objek sengketa yang diajukan bukan merupakan obyek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan kedua Objek Sengketa haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam sengketa ini telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 77 Jo. Pasal 48, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2013**, oleh kami **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI, S.H**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHENDRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II;



HAKIM ANGGOTA I;

HAKIM KETUA MAJELIS;

MUHAMMAD ALI, S.H.

INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II;

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUHENDRA,SH.

Rincian biaya perkara Nomor: 21/G/2013/PTUN-BKL:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp. 140.000,-
3.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4.	Leges	:	Rp. 3.000,-
5.	Materai	:	Rp. 6.000,-
6.	ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
	Jumlah	:	Rp. 284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)